

# Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Depok Cimanggis

Setiadi<sup>1</sup>, Dian Wijayanti<sup>2</sup>, Rieke Febriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610. Email: [setiadi@unsurya.ac.id](mailto:setiadi@unsurya.ac.id)

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610. Email: [dwlumina@gmail.com](mailto:dwlumina@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, RT.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610. Email: [riekefebriani6767@gmail.com](mailto:riekefebriani6767@gmail.com)

Korespondensi : [setiadi@unsurya.ac.id](mailto:setiadi@unsurya.ac.id)

Diterima: 05-09-2024; Review: 18-12-2024; Disetujui: 22-12-2024

Cara sitasi: Setiadi, Wijayanti, D, Febriani, R. 2024. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Depok Cimanggis. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 8 (2): halaman: 132-145

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh implementasi e-filling dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian adalah KPP Pratama Depok Cimanggis, dengan populasi 102.771 orang dan sampel 245 orang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif di kuantitatifkan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan metode Probability Sampling menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5. Data yang dikumpulkan menggunakan metode penyebaran kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *Excel* dan *Statistik Software*. Hasil penelitian menggunakan uji t memperoleh hasil bahwa implementasi e-filling memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP, serta penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. Dan dengan menggunakan uji f hasil implementasi e-filling dan penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel implementasi e-filling dan penyuluhan perpajakan mempengaruhi 46%.

**Kata kunci:** Pajak, Implementasi *E-filling*, Penyuluhan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Peningkatan kepatuhan pajak melalui teknologi, Efektivitas e-filling dalam perpajakan.

**ABSTRACT.** This study aims to measure the effect of e-filling implementation and taxation counseling on individual taxpayer compliance. The object of research is KPP Pratama Depok Cimanggis, with a population of 102,771 people and a sample of 245 people. This type of research uses qualitative in quantitative using multiple linear regression analysis techniques. Based on the Probability Sampling method using a questionnaire with a Likert scale of 1 to 5. The data collected using the questionnaire distribution method uses multiple linear regression analysis with Excel and Statistical Software. The results of the study using the t test obtained the results that the implementation of e-filling has a positive and significant effect partially on WPOP compliance, and taxation counseling has a positive and significant effect partially on WPOP compliance. And by using the f test the results of e-filling implementation and taxation counseling have a positive and significant effect on WPOP compliance. The coefficient of determination shows that the variables of e-filling implementation and taxation counseling affect 46%.

**Keywords:** Tax, E-filling Implementation, Taxation Counseling, Individual Taxpayer Compliance, Improving tax compliance through technology, Effectiveness of e-filling in taxation.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak yaitu sumber dana dari penerimaan negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur di setiap daerah (Ainul and Susanti 2021). Memastikan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur yang baik, negara menggunakan penerimaan pajak untuk pembiayaan dalam mensejahterakan warga negara (Djo 2022). Oleh karena itu, pajak sangat penting untuk membiayai negara. Wajib pajak yang patuh harus memenuhi kewajiban perpajakannya supaya penerimaan pajak meningkat (Iswanto et al. 2022).

Wajib Pajak dianggap patuh apabila wajib pajak betul-betul memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga tujuan dari kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menumbuhkan ekonomi negara dan meningkatkan infrastruktur di setiap daerah. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk kelancaran perekonomian dan infrastruktur negara karena jika tidak penerimaan negara akan rendah, fasilitas dibidang ekonomi terhambat dan keterbatasan menyediakan infrastruktur di daerah akan terbatas (Novianti et al. 2023). Ketidak patuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor menurut (Lestari, Falah, and Muslimin 2023) sistem administrasi yang dilakukan di kantor pelayanan pajak terasa rumit serta pelayanan administrasi lama, dan beberapa wajib pajak belum memahami serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakannya .

*E-filling* adalah program modernisasi administrasi yang dibuat DJP untuk pelaporan secara *online* melalui situs DJP *online* serta menggunakan internet (Burhan Zulhazmi and Kwarto 2019). Tujuan implementasi *e-filling* yaitu memudahkan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara *online* sehingga kewajiban perpajakan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus ke KPP (Adhayati and Sulistyowati 2021). Dampak positif dari Implementasi *e-filling* salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan sehingga dengan adanya kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara *online* melalui *e-filling* hal ini berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Burhan Zulhazmi and Kwarto 2019).



Penyuluhan perpajakan adalah cara mensosialisasikan informasi tentang kegiatan perpajakan kepada wajib pajak dan memberitahu informasi peraturan perpajakan yang terbaru (Purnama2019). Hal ini dilakukan supaya wajib pajak mendapatkan informasi dan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakan serta mengerti peraturan perpajakan, penyuluhan pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Adhayati and Sulistyowati 2021). Wajib pajak yang sudah diberikan penyuluhan perpajakan lebih mampu memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Iswanto et al. 2022).

Menurut berita publish Pajak.com (Hariani 2024) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan prioritas Badan Keuangan Daerah kota Depok Cimanggis, yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara maksimal dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Implementasi *e-filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh penelitian sebelumnya (Djo 2022), menurut penelitian yang dilakukan (Kesuma and Halim 2021) implementasi *e-filling* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penyuluhan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut penelitian (Gaol and Sarumaha 2022). Menurut penemuan hasil (Hasim, Amin, and Afifudin 2023) penyuluhan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti akan meneliti Implementasi *e-filling* dan Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah beberapa penelitian sebelumnya menemukan hasil yang tidak konsisten.

## 1.1 Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 16 Tentang Perpajakan Pajak menerangkan bahwa “kontribusi wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan pemerintah bagi kemakmuran rakyat.”

Resmi (2019, 1) mengutip Prof. Dr. Rochmat Soemitro, perpajakan adalah pembayaran uang tahunan ke kas negara yang diamanatkan oleh undang-undang dan tidak

memberikan manfaat nyata sebagai imbalannya uang tersebut kemudian digunakan untuk menutupi pengeluaran negara.

## 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Salman dan tjaraka (2019, 242) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak memiliki dua jenis dijelaskan oleh Dwikora Harjo (2019, 78) yaitu kepatuhan wajib pajak secara formal, yaitu wajib pajak yang secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku perorangan dalam melakukan kewajiban perpajakan atau tidak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 1.3 Implementasi *e-filling*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-27-PJ/2021 yang mengatur tentang jenis, syarat dokumen yang dilampirkan, tanda tangan, tata cara penyampaian, saluran yang digunakan, dan tata cara pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan secara elektronik. Perkembangan teknologi membuat pemerintah membuat sistem administrasi secara online dengan implementasi *e-filling*.

*E-filling* merupakan penyampaian SPT menggunakan saluran yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak, saluran tersebut menggunakan internet dengan web DJP online atau *Application Service Provider* untuk dapat memudahkan wajib pajak dan tepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Rahayu (2019, 33) .

Penjelasan yang sudah dipaparkan implementasi *e-filling* memanfaatkan halaman DJP online yang disediakan pemerintah, maka wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya dengan lebih mudah dan cepat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang implementasi *e-filling*, yaitu sistem elektronik yang memudahkan pelaporan surat pemberitahuan tahunan.

## 1.4 Penyuluhan Perpajakan

Kewajiban bagi fiskus pajak untuk memberikan pelayanan *public* dengan bimbingan, penyuluhan perpajakan serta sosialisasi kepada wajib pajak secara berkesinambungan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 (*Peraturan Dirjen Pajak.*) penyuluhan perpajakan adalah setiap upaya dan proses penyediaan informasi perpajakan kepada masyarakat umum, dunia usaha, dan lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah. Kegiatan penyuluhan menargetkan yaitu calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak yang sudah terdaftar.

Penyuluhan perpajakan mencakup pemberian edukasi kepada wajib pajak, baik wajib pajak yang baru mengenal sistem maupun yang sudah memiliki NPWP. Dengan demikian, wajib pajak memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab perpajakannya, dapat mengikuti proses pelaporan yang tepat, dan memahami kewajiban perpajakannya.

## 1.5 Hipotesis penelitian:

H<sub>1</sub> : Diduga Implementasi *E-filing* memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

H<sub>2</sub> : Diduga penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

H<sub>3</sub> : Diduga implementasi *e-filing* dan penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis, dengan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2024- Oktober 2024.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri atas obyek atau subyek yang dipelajari meliputi sifat atau karakteristik yang dipunya atau subyek atau obyek Sugiyono (2022, 130) .

Populasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis meliputi karyawan dan bukan karyawan, dan yang melaporkan SPT 1770 pada tahun 2023 berjumlah 102.771 orang, dengan rincian 143 orang melaporkan secara manual 89.865 orang melaporkan menggunakan *e-filling* dan 12.763 orang menggunakan *e-form*.

Menurut Sugiyono (2022, 121) sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik. Teknik yang digunakan dalam menetapkan jumlah sampel menggunakan rumus Daniel yang digunakan seluruh populasi menghasilkan 245 responden, dengan Teknik pengambilan sampel yaitu Probability Sampling menggunakan Random Sampling merupakan pengambilan sebagai anggota sampel dari populasi yang nantinya dilakukan dengan acak (*random*).

### 2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang dikuantitatifkan. Berdasarkan teknik kuantitatif menurut Sugiyono (2022, 15) Pendekatan kuantitatif merupakan suatu cara melakukan penelitian yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel, mengajukan hipotesis yang akan diuji, dan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen yang menghasilkan data numerik. Data tersebut diperoleh dari tanggapan responden yang dipilih.

Data kualitatif yang dikuantitatifkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis dengan skala likert.

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer. Data primer didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh langsung dari berbagai tindakan seperti kuesioner, wawancara dan observasi menurut Riyanto dan Hatmawan (2020, 27) data primer yaitu data yang dihasilkan secara langsung dengan melakukan kegiatan kuesioner, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data yang akan dilakukan dengan kuesioner. Data yang diperoleh berasal dari jawaban responden kuesioner.

### 2.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian Djaali (2021, 19) merupakan konsep yang bervariasi nilai atau keadaan, dan kondisi dengan menguji dan menjelaskan terkaitan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen atau terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi (Y) dan variabel independent atau bebas yaitu Implementasi *E-filling* (X1) dan Penyuluhan Perpajakan (X2).

## 2.5 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner, menurut Sugiyono (2022, 219) mendefinisikan kuesioner suatu metode pengumpulan data dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan kepada sampel orang, kemudian diminta untuk memberikan jawaban terbuka atau jawaban tertutup. Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Untuk menjawab pertanyaan yang tertera di lembar kuesioner penelitian maka pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang dirasakan oleh responden.

## 2.6 Metode Analisis Data

Gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena atau gejala tersebut dapat diperoleh melalui metode analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengkaji hubungan variabel Implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dan penelitian ini menggunakan beberapa uji yang digunakan untuk menganalisa data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 1: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Komponen Analisis	Nilai	Interpretasi
Konstanta (a)	8,365	Nilai Y saat X1 dan X2 = 0; menunjukkan tingkat dasar kepatuhan wajib pajak.
Koefisien X1 (E-filling)	0,487	Pengaruh positif: setiap kenaikan 1 satuan E-filling meningkatkan kepatuhan sebesar 0,487.
Koefisien X2 (Penyuluhan)	0,192	Pengaruh positif: setiap kenaikan 1 satuan penyuluhan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,192.
Error (e)	1,215	Variabilitas yang tidak dijelaskan oleh model.

Sumber: Data Primer diolah(2024)

$$Y = 8,365 + 0,487 X1 + 0,192 X2 + 1,215$$

- a. Konstanta sebesar 8,365 menyatakan jika variabel Implementasi *E-filling*(X1) dan Penyuluhan Perpajakan(X2) menunjukkan pengaruh yang searah karena bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen termasuk X1 dan X2 dengan nilai 0 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 8,365.
- b. X1 yaitu koefisien dengan nilai positif sebesar 0,487 menyatakan implementasi *e-filling* mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika nilai implementasi *e-filling* naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,487. Dan jika nilai implementasi *e-filling* turun satu satuan maka akan menurun kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga menurun sebesar 0,487 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- c. X2 yaitu koefisien dengan nilai positif sebesar 0,192, menyatakan penyuluhan perpajakan mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika nilai penyuluhan perpajakan naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,192. Dan jika nilai penyuluhan perpajakan turun satu satuan maka akan menurun kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga menurun sebesar 0,192 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- d. *Error of the estimate* (e) sebesar 1,215 mewakili perbedaan antara nilai aktual variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan nilai Y diestimasi oleh model. Error estimasi mengandung variabilitas yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel implementasi *e-filling* (X1) dan penyuluhan perpajakan (X2).

### 3.2 Uji Hipotesis Parsial

**Tabel 2: Uji Hipotesis Parsial**

Variabel	t Hitung	t Tabel	Signifikansi	Kesimpulan
E-filling (X1)	8,218	1,651	0,000	Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penyuluhan (X2)	3,271	1,651	0,001	Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data primer diolah(2024)

Dari hasil uji hipotesis parsial diatas maka diperoleh hasil analisis:

Pengaruh Implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hasil t hitung  $8,218 > 1,651$  t tabel. Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti variabel

implementasi *e-filling* berpengaruh secara parsial dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hasil  $t$  hitung  $3,271 > 1,651$   $t$  tabel. Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  berarti variabel penyuluhan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3.3 Uji Hipotesis Simultan

**Tabel 3: Uji Hipotesis Simultan**

Uji Simultan	F Hitung	F Tabel	Signifikansi	Kesimpulan
X1 dan X2	104,607	3,033	0,000	Secara simultan, X1 (E-filling) dan X2 (Penyuluhan) berpengaruh signifikan terhadap Y (Kepatuhan).

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil uji hipotesis simultan dapat dilihat  $f$  hitung sebesar  $104,607 > f$  tabel  $3,033$ . Dan hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka arti arti variabel implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3.4 Koefisien Determinasi

**Tabel 4: Koefisien Determinasi**

Parameter	Nilai	Interpretasi
Adjusted R Square	0,459	Variabel X1 dan X2 menjelaskan 46% dari variabilitas Y; sisanya (54%) dijelaskan oleh variabel lain.

Sumber: Data primer diolah(2024)

Nilai *adjustes R Square* sebesar 0,459. Hal ini menjelaskan varian dari variabel implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan mampu menjelaskan varians dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46%, sedangkan sisanya  $(100\% - 46\%) = 54\%$  dipengaruhi variabel lain seperti yang dijelaskan faktor-faktor lain.

#### a. Analisis Penelitian Pengaruh Implementasi *E-filling*(X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)

Pengaruh implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai hasil dalam tabel *coefficients* uji hipotesis parsial (uji T) variabel implementasi *e-filling* (X1) menunjukkan nilai  $t$  hitung yaitu  $8,218 > 1,651$ , dengan taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang mempunyai arti bahwa implementasi *e-filling* mempunyai pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis maka  $H_1$  dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban responden dengan nilai tertinggi dimana wajib pajak merasa termotivasi dengan adanya implementasi *e-filing* karena wajib pajak dapat dengan tepat melakukan pelaporan SPT.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya Kristiana Yolanda Wula Djo (2022), Ahmad Burhan Zulhazmi & Febrian Kwarti (2019), dan Khafa Ainul & Susanti (2021) bahwa hasil dari variabel implementasi *e-filing* secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **b. Analisis Penelitian Pengaruh Penyuluhan Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh signifikan dalam tabel *coefficients*, hasil uji hipotesis parsial (uji T) variabel penyuluhan perpajakan (X2) menunjukkan nilai t hitung yaitu  $3,271 > 1,651$ , dengan taraf signifikansi  $0,001 < 0,05$  yang mempunyai arti bahwa penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka  $H_2$  diterima. Berdasarkan nilai tertinggi jawaban responden pada proses penyediaan informasi wajib pajak tertarik dengan contact center atau digital dapat membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya dengan mudah untuk bertanya dari rumah atau kantor sehingga wajib pajak paham akan paham dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan penelitian Alif Faruqi Yanto & Rida Perwita Sari (2022), Yasir Iswanto, I Nyoman Sumatyadi DKK (2022) dan Romasi Lumban Gaol & Frederika Heleniwati Sarumaha (2022) penyuluhan perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **c. Analisis Penelitian Pengaruh Implementasi *e-filing* (X1) dan Penyuluhan Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Hasil penelitian ini menunjukkan F hitung Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis simultan dapat dilihat f hitung sebesar  $104,607 > f$  tabel  $3,033$ . Dan hasil signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  berarti variabel implementasi *e-filing* (X1) dan penyuluhan perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan

yang berarti  $H_3$  diterima. Jadi semakin tinggi pemakaian implementasi *e-filling* untuk melaporkan SPT dengan mudah serta tepat waktu dan semakin tinggi penyuluhan perpajakan melalui upaya dan proses penyediaan informasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban serta hak perpajakan. Maka dari itu, dapat dilihat dari implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi jika dilihat uji koefisien determinasi, implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan mampu menjelaskan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46%. Dengan demikian jika wajib pajak mampu mengimplementasi *e-filling* dan melakukan penyuluhan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan penelitian Eka Elmi Hikmawati (2019) terdapat pengaruh dan signifikan secara simultan pada *e-filling* dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-filling* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filling* meningkatkan ketepatan dan kemudahan pelaporan SPT, yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan. Secara simultan, implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi sebesar 46% (koefisien determinasi). Sisanya (54%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan optimalisasi implementasi *e-filling* dan penyuluhan perpajakan secara berkesinambungan. Penelitian ini merekomendasikan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak serta dampak kebijakan perpajakan di tingkat nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, Eka Rizqi, and Endah Sulistyowati. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10 (2): 1–17.
- Ainul, Khafa, and Susanti. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,

- Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15 (1): 9–19.
- Astari, Anak Agung Elik, Ni Nyoman Kerti Yasa, I Gusti Ayu Ketut Giantari, and I Putu Gde Sukaatmadja. 2023. *Technology Accepted Model, Theory Of Planned Behavior, Dan Fear Of Covid-19: Niat Konsumen Melanjutkan Penggunaan Dompnet Digital*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Burhan Zulhazmi, Ahmad, and Febrian Kwarto. 2019. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center).” *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3 (1): 20–29.
- Djaali. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Jakarta: bumiaksara.
- Djo, Kristiana Yolanda Wula. 2022. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 2 (2): 119–28.
- Gaol, Romasi Lumban, and Frederika Heleniwati Sarumaha. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.” *JRAK* 8 (1): 134–40.
- Hariani, Aprilia. 2024. “BKD Depok Gandeng KPP Optimalkan Penerimaan Pajak 2024.” Pajak.Com. 2024.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi Edisi 2*. Edited by Supriyadi. 2nd ed. Bogor: Mitra Wacana Media Penerbit.
- Hasim, Lalu Perdana Anugrah, Moh Amin, and Afifudin. 2023. “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12 (02): 816–26.
- Hikmawati, Eka Elmi. 2019. “Pengaruh Pengetahuan E-Filling Dan Efektivitas Penyuluhan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Di Banyuwangi” 3: 53867.
- Iswanto, Yasir, I Nyoman Sumaryadi, Mansyur, and Faria Ruhana. 2022. “Pengaruh Penyuluhan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Indonesia.” *Journal of Multi Disciplinary Sciences* 01 (1): 49–61.
- Kesuma, Wijaya, and Sofyan Halim. 2021. “Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Pluit).” *Journal Management* 04 (02): 210–23.
- Lestari, Dwi, Syaikhul Falah, and Ulfah Rizky Muslimin. 2023. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jayapura.” *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi* 13 (2): 257–76.
- Lestary, Sizka Rismaningsih, Ivan Yudianto, and Memed Sueb. 2021. “The Effect of Tax

Fairness , Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance : A Study on Micro , Small and Medium Enterprises ( MSMEs )” 4 (1).

- Novianti, Anita, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas, and Sumarno Manrejo. 2023. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bekasi.” *SINOMIKA JOURNAL* 2: 1–12.
- Purnama, Sari Lina. 2019. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat),” 1–21.
- Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan: Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Edited by Jeni Susyanti. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. 1st ed. Sidoarjo: Deepublish.
- Salman, Kautsar Riza, and Heru Tjaraka. 2019. *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. 1st ed. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Setiyawami. 3rd ed. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sulistiyo, Urip. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Yanto, alif faruqi febr, and rida perwita Sari. 2022. “Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.” *Realible Accounting Journal* 1: 1–7.